



PENETAPAN

Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agamapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK:3528043003810001,tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 30 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan DIII,pekerjaan Polri, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.Pmk tanggal 5 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Istri Pemohon** sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak Pemohon** tempat tanggal lahir Pamekasan, 21 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan);
3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 istri Pemohon yang bernama **Istri Pemohon** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan Nomor: 3528-KM-21092020-001 tertanggal 21 September 2020;

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** tempat tanggal lahir Pamekasan, 21 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan) masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan penetapan perwalian atas anak kandung Pemohon tersebut adalah untuk balik nama sertifikat tanah No.2594 yang terletak di **Kelurahan X kabupaten Pamekasan** atas nama **Istri Pemohon** kepada **Pemohon** dan balik nama sertifikat tanah No.2601 yang terletak di **Kelurahan X kabupaten Pamekasan** atas nama **Istri Pemohon** kepada **Pemohon**;
6. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Anak Pemohon** tempat tanggal lahir Pamekasan, 21 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** NIK: 3528043003810001 tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, sudah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon**, dan **Istri Pemohon**, Nomor: 467/37/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang sudah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor : 3528040203110004 tanggal 23 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, sudah bermeterai cukup, dinazegelen dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Istri Pemohon** Nomor: 3528-KM-21092020-0001 tertanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** Nomor: 3528CLT0407201134385 tertanggal 4 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, yang sudah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Menikah Lagi atas nama **Pemohon** Nomor: 470/430/432.502.2/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, yang sudah bermeterai

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen, dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2594/Kelurahan Barurambat Timur atas nama **Istri Pemohon**, yang sudah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2601/Kelurahan Barurambat Timur atas nama **Istri Pemohon**, yang sudah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan perwalian atas seorang anaknya yang bernama **Anak Pemohon**, umur 12 tahun 8 bulan karena anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi, isteri Pemohon yang bernama **Istri Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2016 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan almarhumah isterinya yang bernama **Istri Pemohon** telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon sebagai ayah kandungnya yang mengasuh dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi pula, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas seorang anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama **Istri Pemohon**, almarhumah isteri Pemohon;

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah isteri Pemohon maupun keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
- 2. **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan perwalian atas seorang anaknya yang bernama **Anak Pemohon**, umur 12 tahun 8 bulan karena anak tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu saksi, isteri Pemohon yang bernama **Istri Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2016 karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan almarhumah isterinya yang bernama **Istri Pemohon** telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon sebagai ayah kandungnya yang mengasuh dan mendidik anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pula, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas seorang anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama **Istri Pemohon**, almarhumah isteri Pemohon;
 - Bahwa selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah isteri Pemohon maupun keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Istri Pemohon**, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir Pamekasan, 21 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan);
3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 istri Pemohon yang bernama **Istri Pemohon** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan Nomor: 3528-KM-21092020-001 tertanggal 21 September 2020;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** tempat tanggal lahir Pamekasan, 21 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan) masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan penetapan perwalian atas anak kandung Pemohon tersebut adalah untuk balik nama sertifikat tanah No.2594 yang terletak di **Kelurahan X kabupaten Pamekasan** atas nama **Istri Pemohon** kepada **Pemohon** dan balik nama sertifikat tanah No.2601 yang terletak di **Kelurahan X kabupaten Pamekasan** atas nama **Istri Pemohon** kepada **Pemohon**;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta saksi-saksi yaitu 1. Hairul Arifiyanto bin Usmandan 2.Sofia Murtiani binti Moh.

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafiuddin Arief, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pamekasan, dan berdasarkan bukti P.7 dan P.8 serta keterangan kedua orang saksi Pemohon, terbukti bahwa permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan balik nama sertifikat tanah No.2594 yang terletak di **Kelurahan X kabupaten Pamekasan** atas nama **Istri Pemohon** dan balik nama sertifikat tanah No.2601 yang terletak di **Kelurahan X kabupaten Pamekasan** atas nama **Istri Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Istri Pemohon**) serta keterangan kedua orang saksi para Pemohon, terbukti bahwa isteri Pemohon, almarhumah **Istri Pemohon**, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.5 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, dan berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.5 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon, **Pemohon** dan almarhumah **Istri Pemohon** telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon** bin **Pemohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 21 Maret 2011, umur 12 tahun 8 bulan, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan perwalian anak a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 7 dari 11



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Istri Pemohon** pada tahun 2009 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 467/37/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
2. Bahwa isteri Pemohon, **Istri Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2016 karena sakit;
3. Bahwa Pemohon dan almarhumahisteri Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 21 Maret 2011, umur 12 tahun 8 bulan;
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumahisteri Pemohon maupun keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas seorang anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk kepentingan balik nama sertifikat tanah No.2594/Kelurahan Barurambat Timur atas nama **Istri Pemohon** yang terletak di **Kelurahan X kabupaten Pamekasan** Kabupaten Pamekasan dan balik nama sertifikat tanah No. 2601/ Kelurahan Barurambat Timur atas nama **Istri Pemohon**, yang terletak di **Kelurahan X kabupaten Pamekasan** Kabupaten Pamekasan;

Pertimbangan tentang Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan Pemohon supaya ditetapkan sebagai wali dari seorang anaknya yang bernama **Anak Pemohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 21 Maret 2011, umur 12 tahun 8 bulan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, orang tua mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka Pemohon dengan sendirinya dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan anaknya tersebut, tanpa harus mengajukan tentang perwalian anak;

Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mengurus balik nama sertifikattanah sebagaimana tersebut di mukadiperlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari seorang anaknya yang bernama **Anak Pemohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 21 Maret 2011, umur 12 tahun 8 bulan;

Biaya Perkara

Menimbang, permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) adalah wali dari seorang anaknyayang bernama **Anak Pemohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 21 Maret 2011, umur 12 tahun 8 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Ismail, S.Ag., M.H.I. dan Robeth Amrullah Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainal Arifin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Robeth Amrullah Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zainal Arifin, S.H.

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya Penyupahan : Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah :Rp. 460.000,-

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)